



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUNAIDI Alias ENDI Bin ENDEN;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/25 Februari 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Somor Alem 2, Desa gapurana, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Advocat pada POSBAKUMADIN, beralamat di Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03 /SK.Pdt.Pid/HK tanggal 17 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Als ENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 187 ke-2 KUHP dalam dakwaan primair ;
2. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Als ENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidiar ;
3. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa JUNAIDI Als ENDI dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) ekor kambing dikembalikan kepada saksi H.Ali, dan
 - 2 (Dua) potong kayu bekas terbakar dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **JUNAIDI Als ENDI Bin ENDEN** pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di kandang kambing milik H.Ali Dusun Pangloros Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 19.30 wib, pada saat saksi H.Ali melaksanakan sholat tarawih di mushola di daerah dekat rumahnya, selanjutnya saksi H.Ali mendengar teriakan dari beberapa orang dari arah luar tersebut memanggil nama saksi H.Ali dan mengatakan jika kandang kambing milik saksi H.Ali terbakar ;

Bahwa mendapati hal tersebut karena kaget saksi H.Ali langsung pulang dan menuju kandang kambing miliknya dan melihat kandang kambing milik saksi H.Ali tersebut sudah dalam keadaan terbakar dan beberapa kambing milik saksi H.Ali mati terbakar dan selanjutnya saksi H.Ali bersama dengan para warga mencoba memadamkan api tersebut, namun tidak bisa tertolong sehingga kandang kambing milik saksi H.Ali terbakar semua dan dari 12 kambing milik saksi H.Ali yang meninggal terbakar 10 dan hidup 2 ekor kambing namun sudah mengalami luka bakar ;

Bahwa selanjutnya saksi H.Ali melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Talango namun tidak dibuatkan Laporan Polisi dikarenakan pada saat tersebut anggota sibuk dalam pengamanan Pilkades, dan sambil lalu saksi H.Ali mencoba mencari informasi terkait pelaku dari pembakaran tersebut ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari tanggal lupa sekira awal bulan Agustus 2021 saudara ipar saksi H.Ali yang bernama MARJATIM als JATIM yang pada saat tersebut bersama dengan saksi MAMANG telah menelfon terdakwa JUNAIDI Als ENDI dan waktu itu terdakwa JUNAIDI Als ENDI telah mengakui jika yang telah melakukan pembakaran adalah dirinya sendiri, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi H.Ali bertanya kepada MARJATIM, saksi H.Ali punya salah apa ya kok sampai kandang saksi H.Ali di bakar, selanjutnya JATIM mengatakan tidak tahu, dan JATIM juga menerangkan kepada saksi H.Ali jika pernah mengatakan kepada terdakwa JUNAIDI Als ENDI untuk meminta maaf kepada saksi H.Ali, mendapati hal tersebut saksi H.Ali bilang iya ;

Bahwa selanjutnya pada senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 20.00 wib, sewaktu saksi H.Ali berada di rumah, tiba-tiba datang terdakwa JUNAIDI Als ENDI selanjutnya saksi H.Ali bersama dengan MATLANI menemui terdakwa JUNAIDI Als ENDI kemudian terdakwa JUNAIDI Als ENDI mengakui semua perbuatannya yang telah membakar kandang kambing milik saksi H.Ali tersebut, waktu itu terdakwa JUNAIDI Als ENDI menerangkan jika alasan melakukan pembakaran karena sakit hati kepada saksi H.Ali karena saksi H.Ali dituduh melakukan santet kepada orang tua dari terdakwa JUNAIDI Als ENDI hingga meninggal dunia ;

Bahwa dari pengakuan terdakwa JUNAIDI Als ENDI yakni pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Desa talango untuk membeli bensin. selanjutnya terdakwa JUNAIDI Als ENDI berhenti di sebuah toko milik SAMULAN, alamat Dusun Karengan Desa Talango Kec. Talango kab sumenep dan membeli bensin sebanyak 10 liter yang di taruh di dalam jerigen yang terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa JUNAIDI Als ENDI menuju ke daerah dekat kandang kambing milik H.ALI dan duduk-duduk di tegal sambil menunggu orang sepi dan sekira pukul 19.30 wib pada saat warga berangkat sholat tarawih, terdakwa JUNAIDI Als ENDI mendekati kandang milik H.ALI lalu menyiram bensin yang terdakwa beli tersebut ke sekitaran kandang kambing kemudian dengan menggunakan korek api gas terdakwa menghidupkan api dan membakar kandang tersebut, setelah api membesar terdakwa JUNAIDI Als ENDI pulang menuju ke rumahnya dan selanjutnya terdakwa JUNAIDI Als ENDI mendengar jika kandang kambing dan beberapa ekor kambing milik H.ALI terbakar dan akibat kejadian tersebut saksi H.Ali mengalami kerugian materi kurang lebih Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-2 KUHP.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **JUNAIDI Als ENDI Bin ENDEN** pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di kandang kambing milik H.Ali Dusun Pangloros Desa Gapurana Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 19.30 wib, pada saat saksi H.Ali melaksanakan sholat tarawih di mushola di daerah dekat rumahnya, selanjutnya saksi H.Ali mendengar teriakan dari beberapa orang dari arah luar tersebut memanggil nama saksi H.Ali dan mengatakan jika kandang kambing milik saksi H.Ali terbakar ;

Bahwa mendapati hal tersebut karena kaget saksi H.Ali langsung pulang dan menuju kandang kambing miliknya dan melihat kandang kambing milik saksi H.Ali tersebut sudah dalam keadaan terbakar dan beberapa kambing milik saksi H.Ali mati terbakar dan selanjutnya saksi H.Ali bersama dengan para warga mencoba memadamkan api tersebut, namun tidak bisa tertolong sehingga kandang kambing milik saksi H.Ali terbakar semua dan dari 12 kambing milik saksi H.Ali yang meninggal terbakar 10 dan hidup 2 ekor kambing namun sudah mengalami luka bakar ;

Bahwa selanjutnya saksi H.Ali melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Talango namun tidak dibuatkan Laporan Polisi dikarenakan pada saat tersebut anggota sibuk dalam pengamanan Pilkadaes, dan sambil lalu saksi H.Ali mencoba mencari informasi terkait pelaku dari pembakaran tersebut ;

Bahwa pada hari tanggal lupa sekira awal bulan Agustus 2021 saudara ipar saksi H.Ali yang bernama MARJATIM als JATIM yang pada saat tersebut bersama dengan saksi MAMANG telah menelfon terdakwa JUNAIDI Als ENDI dan waktu itu terdakwa JUNAIDI Als ENDI telah mengakui jika yang telah melakukan pembakaran adalah dirinya sendiri, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi H.Ali bertanya kepada MARJATIM, saksi H.Ali punya salah apa ya kok sampai kandang saksi H.Ali di bakar, selanjutnya JATIM mengatakan tidak tahu, dan JATIM juga menerangkan kepada saksi H.Ali jika

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mengatakan kepada terdakwa JUNAIDI Als ENDI untuk meminta maaf kepada saksi H.Ali, mendapati hal tersebut saksi H.Ali bilang iya ;

Bahwa selanjutnya pada senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 20.00 wib, sewaktu saksi H.Ali berada di rumah, tiba-tiba datang terdakwa JUNAIDI Als ENDI selanjutnya saksi H.Ali bersama dengan MATLANI menemui terdakwa JUNAIDI Als ENDI kemudian terdakwa JUNAIDI Als ENDI mengakui semua perbuatannya yang telah membakar kandang kambing milik saksi H.Ali tersebut, waktu itu terdakwa JUNAIDI Als ENDI menerangkan jika alasan melakukan pembakaran karena sakit hati kepada saksi H.Ali karena saksi H.Ali dituduh melakukan santet kepada orang tua dari terdakwa JUNAIDI Als ENDI hingga meninggal dunia ;

Bahwa dari pengakuan terdakwa JUNAIDI Als ENDI yakni pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Desa talango untuk membeli bensin. selanjutnya terdakwa JUNAIDI Als ENDI berhenti di sebuah toko milik SAMULAN, alamat Dusun Karengan Desa Talango Kec. Talango kab sumenep dan membeli bensin sebanyak 10 liter yang di taruh di dalam jerigen yang terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa JUNAIDI Als ENDI menuju ke daerah dekat kandang kambing milik H.ALI dan duduk-duduk di tegal sambil menunggu orang sepi dan sekira pukul 19.30 wib pada saat warga berangkat sholat tarawih, terdakwa JUNAIDI Als ENDI mendekati kandang milik H.ALI lalu menyiram bensin yang terdakwa beli tersebut ke sekitaran kandang kambing kemudian dengan menggunakan korek api gas terdakwa menghidupkan api dan membakar kandang tersebut, setelah api membesar terdakwa JUNAIDI Als ENDI pulang menuju ke rumahnya dan selanjutnya terdakwa JUNAIDI Als ENDI mendengar jika kandang kambing dan beberapa ekor kambing milik H.ALI terbakar dan akibat kejadian tersebut saksi H.Ali mengalami kerugian materi kurang lebih Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187Ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon agar persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smp



1. Saksi H. MOH. ALI:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena kandang kambing milik Saksi terbakar dan kambing milik Saksi mati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib di kandang kambing milik saksi yang beralamat di Dusun Pangloros, Desa Gapurana, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi melaksanakan sholat tarwih di mushollah di daerah dekat rumah mendengar teriakan dari beberapa orang tersebut memanggil nama Saksi dan mengatakan jika kandang kambing milik Saksi terbakar dan beberapa kambing ikut terbakar selanjutnya Saksi bersama warga mencoba memadamkan api tersebut namun tidak bisa sehingga dari 12 (dua belas) ekor kambing 10 (sepuluh) ekor kambing meninggal karena terbakar dan 2 (dua) ekor hidup tetapi mengalami luka bakar;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan ke Polsek Talango dan pada hari dan tanggal lupa saudara ipar Saksi yaitu Marjatim als Jatim bersama menantu Saksi yaitu Mamang telah menelepon Terdakwa yang telah mengakui telah melakukan pembakaran kandang kambing milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang membakar adalah Terdakwa karena Terdakwa mengakui telah membakar kandang kambing milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar dari masyarakat jika Terdakwa membakar kandang kambing milik Terdakwa karena sakit hati menuduh Saaksi menyanter orang tuanya hingga meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf setelah di tangkap dan Saksi memaafkan akan tetapi Saksi ingin Terdakwa tetap di proses secara hukum;
- Bahwa akibat kebakaran pada kandang kambing dan matinya 10 (sepuluh) ekor kambing, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika kambing yang berada di dalam kandang hanya 5 (lima) ekor ;
- Terhadap penyangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Mamang Efendi:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena masalah terbakarnya kandang kambing dan matinya kambing milik H. Moh. Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib di kandang kambing milik Saksi H. Moh. Ali yang beralamat di Dusun Pangloros, Desa Gapurana, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya akan tetapi menurut Saksi ada orang yang sengaja membakar kandang kambing tersebut;
 - Bahwa kandang kambing tersebut terbuat dari kayu jati dengan genteng dan pagar keliling;
 - Bahwa sekarang kandang kambing tersebut telah habis terbakar;
 - Bahwa pada saat terbakarnya kandang kambing tersebut di dalamnya ada 12 (dua belas) ekor kambing, 10 (sepuluh) ekor mati terbakar sedangkan 2 (dua) ekor masih hidup;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika yang membakar kandang kambing tersebut adalah Terdakwa karena pada saat Terdakwa menelpon dengan Pak Marjatim, Pak Marjatim mengeraskan suara handphonenya pada saat berbicara Terdakwa mengaku jika yang membakar kandang kambing milik Saksi H. Moh. Ali;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan keluarganya datang ke rumah Saksi H. Moh. Ali dengan maksud untuk meminta maaf karena telah membakar kandang kambingnya;
 - Bahwa akibat kebakaran pada kandang kambing dan matinya 10 (sepuluh) ekor kambing, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan jika pada saat membakar kandang, di dalam kandang hanya ada 5 (lima) ekor kambing;
 - Terhadap penyangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Saksi MARJATIM, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya terbakarnya kandang kambing milik Saksi H. Moh. Ali pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun Pangloros, Desa Gapurana, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya akan tetapi menurut Saksi ada orang yang sengaja membakar kandang kambing tersebut karena di sekitar kandang kambing tidak ada tempat pembakaran sampah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang kambing tersebut terbuat dari kayu jati dengan genteng dan pagar keliling;
- Bahwa sekarang kandang kambing tersebut telah habis terbakar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang membakar adalah Terdakwa karena Terdakwa mengakui jika yang membakar adalah Terdakwa pada saat Terdakwa berbicara dengan Saksi di Handphone;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUNAIDI Alias ENDI Bin ENDEN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan pembakaran terhadap kandang kambing milik Saksi H.Moh. Ali;
- Bahwa kejadiannya terbakarnya kandang kambing milik Saksi H. Moh. Ali pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun Pangloros, Desa Gapurana, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa paada saat itu Terdakwa mempersiapkan bensin yang dibeli di toko langganan sebanyak 10 (sepuluh) liter yang ditaruh di dalam jurigen;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke kandang milik Saksi H. Moh. Ali lalu Saksi tuang di sebelah barat kandang kemudian Terdakwa membakar;
- Bahwa pada saat itu di dalam kandang ada kambingnya dan Terdakwa duduk agak lama sampai ada orang yang datang memadamkan apinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran terhadap kandang kambing tersebut karena Saksi H. Moh. Ali menyantet orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi H. Moh. Ali menyantet orang tua Terdakwa karena diberi tahu oleh orang tua Terdakwa sebelum meninggal;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi H. Moh. Ali;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ganti kerugian kepada Saksi H. Moh. Ali karena

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MISYADi, sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi datang dari melaut kebetulan melihat api tepatnya di pekarang H. Ali dan api itu saat itu masih di atas atap lalu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya keluarkan semua kambing di dalam kandang untuk di selamatkan yaitu berjumlah 5 (lima) ekor kambing tidak ada yang mati;

- Bahwa yang memadamkan api Saksi baru datang Dahlan dan H. Ali;
- Bahwa posisi kandang dengan rumah H. Ali sekitar 10 meter ;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran tidak ada orang sama sekali hanya Saksi yang menyelamatkan kambing;
- Bahwa kandang tersebut setelah berhasil dipadamkan masih ada sebagian dan kadang itu sekitar 2 meter ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) ekor kambing ;
2. 2 (Dua) potong kayu bekas terbakar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan pembakaran terhadap kandang kambing milik Saksi H.Moh. Ali;
- Bahwa kejadiannya terbakarnya kandang kambing milik Saksi H. Moh. Ali pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun Pangloros, Desa Gapurana, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa membakar kandang kambing milik Saksi H. Moh. Ali dengan menyiramkan 10 (sepuluh) liter bensin di bagian barat kandang kambing lalu membakarnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi H. Moh. Ali dan Saksi Mamang Efendi, selain kandang kambing yang terbakar 10 (sepuluh) ekor kambing juga mati terbakar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Misyadi yang menguntungkan Terdakwa bahwa sepulang melaut melihat kandang kambing milik Saksi H. Moh. Ali terbakar kemudian Saksi mengeluarkan 5 (lima) ekor kambing yang berada di dalam kandang lalu memadamkan api dengan air;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi H. Moh. Ali dan berusaha untuk mengganti kerugian akan tetapi Saksi H. Moh. Ali meminta penggantian terlalu tinggi sehingga Terdakwa tidak sanggup;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir ;**
3. **Karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang maupun menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum dan dalam perkara ini dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada Terdakwa JUNAIDI Alias ENDI Bin ENDEN dimana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi tidak serta merta terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi akan dibuktikan unsur selanjutnya apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut atautkah tidak ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Dusun Pangloros, Desa Gapurana, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep membakar kandang kambing milik Saksi H. Moh. Ali. Bahwa awalnya Terdakwa membeli bensin di toko sebanyak 10 (sepuluh) liter yang ditarh di dalam jurigen kemudian menuju ke kandang kambing milik Saksi H. Moh. Ali lalu menyiramkan 10 (sepuluh) liter bensin di bagian barat kandang kambing lalu membakarnya.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat itu di dalam kandang ada kambingnya dan Terdakwa duduk agak lama sampai ada orang yang datang memadamkan apinya. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi H. Moh. Ali dan Saksi Mamang Efendi, selain kandang kambing yang terbakar 10 (sepuluh) ekor kambing juga mati terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan bahan-bahan yaitu bensin 10 (sepuluh) liter dan korek api untuk membakar kandang tersebut yang akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menyiramkan bensin di kandang kambing dan membakarnya mengakibatkan kandang kambing milik Saksi H. Moh. Ali terbakar, dengan demikian unsur tersebut menurut Majelis Hakim dipandang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang maupun menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ketika Terdakwa menyiramkan bensin di sebelah barat kandang kambing milik Saksi H. Moh. Ali sehingga mengakibatkan kebakaran pada kandang kambing tersebut dan menurut keterangan Saksi Mamang Efendi, selain kandang kambing yang terbakar 10 (sepuluh) ekor kambing juga mati terbakar selain itu letak lokasi kandang kambing yang terbakar sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi H. Moh. Ali yang jika sampai membakar rumah Saksi H. Moh. Ali akan membahayakan orang yang berada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerusakan terhadap barang dan membahayakan nyawa orang lain sehingga unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang maupun nyawa orang lain”**, sesuai dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 187 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Dakwaan yang dibuktikan dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu Dakwaan Subsidi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti, 2 (dua) ekor kambing dikembalikan kepada Saksi H. Moh.Ali, sedangkan 2 (dua) potong kayu bekas terbakar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 187 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Alias ENDI Bin ENDEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang maupun nyawa orang lain**" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) ekor kambing ;
 - Dikembalikan kepada Saksi H. Moh. Ali;
 - 2 (Dua) potong kayu bekas terbakar ;
 - Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandijaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Khozaimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

TTD

Iksandijaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Khozaimah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15